

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1981

TAHUN : 1981



NOMOR : 18

SERI : D

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Nomor : 18/PD/1981

TENTANG

**PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA,
WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang :**
- a. Bahwa Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1980 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, maka dipandang perlu diadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang mengatur kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 - c. Bahwa karena itu perlu ditetapkan Peraturan Daerahnya.
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1980 tentang Pedoman Mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tertanggal 12 Januari 1981 No. 185/Dp.000/Huk/1981 perihal Pengiriman Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1980.
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 3/PD/1979 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 6 September 1979 No. 964/Pm.112-Huk/SK/1979, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 10 Desember 1979 No. 3 Tahun 1979 SERI D.
6. Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 13 Oktober 1979 No. 07/SK/DPRD/1979 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat keputusannya tanggal 22 Mei 1980 No. 652/Pm.112-Huk/SK/1980, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 7 Oktober 1980 No. 9 SERI D.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 3/PD/1979 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 6 September 1979 No. 964/Pm.12-Huk/Sk/1979 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 10 September 1979 No. 3 Tahun 1979 SERI D, diubah untuk pertama kali sebagai berikut :

1. Pasal 2 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :
 1. Tanggal mulai memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah ialah tanggal mereka mengangkat sumpah atau janji pada pelantikannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Pasal 4 ayat (1) dan (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :
 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).
 2. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
3. BAB V diubah dan dibaca sebagai berikut : RUMAH JABATAN DAN MOBIL ATAU ALAT PENGANGKUTAN DINAS LAINNYA.
4. Pasal 7 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :
 1. Untuk Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama mereka dalam jabatan tersebut bilamana keuangan Daerah memungkinkan, dapat disediakan sebuah rumah jabatan, dengan ketentuan bahwa biaya pemeliharaannya, pemakaian air, penerangan dan gas untuk rumah itu ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan yang harus ditinggalkan/dikembalikan kepada Daerah tanpa sesuatu kewajiban dari pihak Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Setelah BAB V pasal 7 ditambah BAB VI baru, yang berbunyi sebagai berikut : BAB VI UANG JALAN, UANG PENGINAPAN DAN UANG PERJALANAN DINAS.
 1. Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melakukan perjalanan diberikan uang perjalanan dan uang penginapan yang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan yang berlaku bagi Pegawai Negeri/Daerah.
 2. Besarnya uang perjalanan Dinas dan uang penginapan ditetapkan menurut klasifikasi/kategori Golongan II.
 3. Uang perjalanan pindah diberikan untuk perjalanan pindah dari kediaman semula ketempat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dan yang sebaliknya.
6. BAB VI, VII, IX dan X lama diubah dan dibaca menjadi BAB VII, VIII, IX dan XI.
7. BAB VII ayat (1) dan (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :
 1. Uang paket ditetapkan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
 2. Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bertempat tinggal diluar akta dan nyata-nyata bermalam di Hotel/Losmen/Rumah Penginapan, dibayarkan uang penginapan sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) hari 1 (satu) malam dengan menunjukkan bukti-bukti pembayaran yang sah.
8. Pasal 13 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pengangkutan jenazah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang meninggal dunia, dari tempat kedudukan ketempat kediaman semula, apabila dikehendaki ahkli warisnya ditanggung oleh keuangan Daerah.

9. Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) point b serta Pasal 14 ayat (2) dan (3) diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 14 ayat (1) kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada masa akhir jabatannya atau pada waktu diberhentikan dengan hormat dari jabatannya atau meninggal dunia diberikan uang tanda penghargaan yaitu :

Pasal 14 ayat (1) Punt b. Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan ayat (1) huruf a akan tetapi besarnya uang kehormatanbersih bagi anggota ditetapkan dengan keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung dengan memperhatikan kemampuan Daerah dengan sebanyak-banyaknya 2/3 (dua pertiga) dari uang kehormatan bersih yang diterima oleh seorang Wakil Ketua.

Pasal 14 ayat (2) Masa memangku jabatan yang kurang dari 6 (enam) bulan dibulatkan ke atas menjadi 6 (enam) bulan penuh.

Pasal 14 ayat (3) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meninggal dunia, uang tanda penghargaan tersebut ayat (1) pasal ini diberikan kepada ahli warisnya.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : ”PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYADAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG KEDUDUKAN KEUANNGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG”.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 30 Maret 1981

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya DT. II Bandung
Ketua,

Ttd.

Drs. ABDUL ROCHYM
NIP. 130429236

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 8 September 1981 Nomor 188.342/SK.1220-Huk/81.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat

Ttd

H. A. KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada tanggal 24 September 1981 No. 14 Tahun 1981 SERI D.

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd

Drs. SUDARNA T.M.
NIP. 480027988